

**KESEPAKATAN FORUM LOBI
PIMPINAN KOMISI A DAN WAKIL-WAKIL FRAKSI MPR
4 NOVEMBER 2001**

1. Menyetujui bahwa mekanisme pembahasan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 dilakukan Bab per Bab dengan dua kali putaran. Putaran pertama, pembahasan melalui curah pendapat Anggota Komisi A; dan putaran kedua, pendapat yang dikemukakan merupakan pendapat Fraksi.
 2. Dari hasil pembahasan tersebut diatas kemudian dilanjutkan lobi dan perumusan oleh tim perumus yang terdiri dari Pimpinan Komisi A dan satu orang wakil dari masing-masing Fraksi.
 3. Hasil Rapat Tim Perumus/Lobi dilaporkan kepada Rapat Pleno Komisi A.
 4. Menyetujui bahwa Komisi A tidak akan membentuk sub komisi.
 5. Menyetujui bahwa Pimpinan Rapat Komisi A akan dilakukan secara bergantian oleh Pimpinan Komisi A.
 6. Menyetujui bahwa acara pada Hari Senin, 5 November 2001 dan Selasa 6 November 2001 adalah pembahasan materi Rancangan Perubahan UUD 1945, tanpa ada Pengantar Musyawarah dan Pendapat Akhir Fraksi.
 7. Waktu untuk Tim Lobi/Perumus disediakan pada akhir setiap sesi dan setelah pukul 22.00 sampai selesai.
 8. Alokasi waktu untuk pembahasan komisi konstitusi disetujui pada hari Rabu tanggal 7 November 2001, Pukul 09.00-12.00 WIB dan pada Pukul 14.00-22.00 WIB. Sedangkan Pukul 19.00-22.00 dicadangkan untuk tambahan waktu pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945 dan penyusunan laporan akhir komisi.
-